



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Cutan No. 3 Lingsakong Kota Kis. 24382
Telp. (0642) 24382-303 Fax. (0642) 24382-304



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 1990

Berdasarkan Permohonan Dari : **TPA CUT PUTROE ULHAQ**
Nomor / Tanggal : **421.1/17/TPA-CPU/2025, 23 Juni 2025**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TPA CUT PUTROE ULHAQ**
Bentuk Pendidikan : **TPA**
No NPSN : **69798248**
Tahun Pendirian : **2011**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Lembaga Cut Putroe Ulhaq**
Alamat : **Gampong Keude Bungkalih Kec Muara Batu Kab Aceh Utara**
TMT : **15 April 2025**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
15 April 2025 s.d 15 April 2027
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 07 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara


Jusuf Mulyadin, S.Sos, M.Pd
Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002



1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Muara Batu
3. Arsip